

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang mempunyai peranannya sangat penting dalam menopang perekonomian negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat (Anam et al., 2018). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Pajak merupakan pemasukan paling besar bagi negara. Peningkatan kesadaran wajib pajak bagi masyarakat akan berdampak positif bagi pembangunan negara. Jika kesadaran wajib pajak masih rendah, maka pemasukan negara akan menurun dan dapat membuat negara untuk meminjam sejumlah dana (berhutang) dalam melakukan pembangunan negara. Negara juga wajib memenuhi kebutuhan wajib pajak dengan melakukan pembangunan menggunakan dana pajak yang udah dibayarkan oleh wajib pajak.

Bagi negara-negara yang ada di dunia, khususnya Indonesia, pajak merupakan unsur penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia begitu menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, disebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak di Indonesia tergolong rendah. Salah satu penyebabnya dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi para pekerja profesional lainnya. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya (**Wulandari & Budiaji, 2017**).

Kepatuhan wajib pajak (WP) masih belum sesuai harapan. Merosotnya kepatuhan formal WP tersebut juga disebabkan adanya pandemi. Data Ditjen Pajak menunjukkan sampai semester 1/2020 jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 11,46 juta atau 60,34 persen dari target sebanyak 19 juta WP yang lapor SPT. Dengan jumlah tersebut, artinya masih ada sebanyak 7,54 juta wajib pajak yang belum menyampaikan kewajiban tahunannya. (<https://ekonomi.bisnis.com>).

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang lumrah terjadi di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat timbul melalui beberapa aspek seperti aspek penegak hukum, struktur maupun tenaga kerja,

selain itu konsumsi pemerintah dalam penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas atau tidaknya akan menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Rendahannya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak (**Fitria, 2017**).

(**Anam et al., 2018**) dalam penelitiannya dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas otoritas pajak, sanksi perpajakan, dan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Salatiga.

(**Fitria, 2017**) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam tindakan pajak seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.

(Wijaya & Arisman, 2016) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan dan kepatuhan. Sanksi tidak berpengaruh terhadap Kemauan dan Kepatuhan. Kemauan memediasi parsial pengaruh pengetahuan, sanksi, dan kesadaran terhadap kepatuhan.

(Rahayu, 2017) dalam penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan pajak terus berlangsung karena kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib, bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Salah satu program yang dilakukan adalah penyuluhan pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berupaya keras memberikan informasi melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut kegiatan penyuluhan atau sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak untuk lebih patuh akan kewajiban perpajakannya

(**Farah, 2020**) dalam penelitian dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi

pajak juga sebagai alat pencegah yang efektif untuk mengendalikan perilaku dari wajib pajak. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

(**Siamena et al., 2017**) dalam penelitiannya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak perseorangan, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

(**Nuraina, 2017**) Pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis regresi linier sederhana yang memuat uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (**Nuraina, 2017**).

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur tidak sengaja atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara (Nuraina, 2017).

Maka berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini diberi judul :
**“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK,
DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING DI KPP PRATAMA 1 PADANG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai kemauan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak.
2. Penerimaan pajak yang tidak sesuai target, dan tidak tepat waktu.

3. Belum maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
4. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang kurang maksimal.
5. Minimnya tingkat pemahaman mengenai perpajakan.
6. Sosialisasi mengenai pajak yang belum maksimal dari pemerintah.
7. Kurangnya pelaksanaan sanksi pajak sehingga wajib pajak menganggap remeh pembayaran pajak.
8. Wajib pajak yang melaporkan SPT belum mencapai target.
9. Sanksi pajak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak.
10. ketidakpatuhan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian berupa penurunan pada pemasukan negara.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak, kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak sebagai intervening serta objek penelitiannya meliputi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 1 Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang?

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang?
7. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang?
8. Apakah sanksi pajak memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang?
9. Apakah sanksi pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang?
10. Apakah sanksi pajak memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap sanksi di KPP Pratama 1 Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap sanksi di KPP Pratama 1 Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang.
7. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 1 Padang.
8. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang.
9. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang.
10. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh sanksi pajak di KPP Pratama 1 Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneliti ini untuk pihak-pihak yang berkepentingan adalah:

1. Bagi Perusahaan / Instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah atau tindakan selanjutnya dalam meningkatkan target kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.